



P U T U S A N
Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

WISNU MUJIANTO, Laki-laki, yang beralamat di Kampung Tengah Rt.

03 Rw. XI No. 9 Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa Kota Batam, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah mendapat persetujuan dan Kuasa tertanggal 02 April 2017 dari 171 (seratus tujuh puluh satu) jiwa (warga masyarakat) yang bermukim dan menguasai sebidang tanah dan kebun yang terletak dan dikenal sebagai Kavling Moja Jaya di Kampung Tengah Rt. 06 Rw. 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

L A W A N

1. **PT. ABADI KENCANA**, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Komplek Sarana Industrial Point Blok A No. 3, Jl. Engku Putri Batam Centre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)** dahulu Otorita Batam, berkedudukan di Gedung Otorita Batam, Jln. Engku Putri Batam Centre Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR



**3. DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM (DITPAMB.P.BATAM),**

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 1

Baloi Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 11 Juli 2019;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 11 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) secara absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.BTM, tanggal 10 April 2017 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Btm tersebut, diucapkan dalam persidangan yang

Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2017, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 46/AKTA/PDT/2017/PN.BTM Jo Nomor 76/PDT.G/2017/PN.Btm pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 ;
2. Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkasa perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Btm kepada :

1. Pembanding, semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, melalui kelurahan setempat akan tetapi Lurah tersebut tidak mau menanda tangani relas pemberitahuan tersebut ;
2. Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perantaraan

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya pada perkara ini telah mempertimbangkan segala keadaan yang sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 11 Juli 2017 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak baik dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 25 Nopember 2019** yang terdiri dari **Hj. Hasmayetti, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Rustam, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim Anggota;
TTD

Hakim Ketua;
TTD

Hj. Junilawati Harahap, SH,M.H ;

Hj. Hasmayetti,SH.M.Hum ;

TTD

Tony Pribadi, S.H.,M.H ;

Panitera Pengganti;

TTD

Rustam, SH ;

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	<u>Rp.134.000.00</u>
J u m l a h	Rp 150.000.00

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu Rupiah);



Hal 6 dari 5 Hal Putusan Nomor 226/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)